

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI
BULAN SURO TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali)**

Nabil Malik Hidayat¹, Masrokhin²

Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail : ¹nabilmalikhidayatt@gmail.com, ²masrokhin@unhasy.ac.id

ABSTRAK

Di kalangan masyarakat Desa Dragan terdapat keyakinan yaitu ketidakberanian melaksanakan pernikahan di bulan Suro karena diyakini sebagai bulan yang tidak baik. Tujuan menyeluruh dari studi ini adalah untuk mempelajari bagaimana pandangan para tokoh agama dan politik tentang pernikahan di bulan Suro menurut hukum Islam. Sebuah kualitatif, strategi penelitian normatif digunakan untuk penelitian ini. Langkah selanjutnya mengambil data dengan melakukan wawancara dan menyimpan catatan di lapangan. Menurut temuan penelitian, pernikahan di bulan Suro berawal dari keinginan untuk menegakkan adat istiadat leluhur. Hasil penilaian *urf* antara lain *urf shahih* jika motivasinya hanya untuk menghindari keragu-raguan dan kehati-hatian dalam melangsungkan perkawinan, tetapi *urf fasid* jika merasa bahwa menikah di bulan Suro dapat mendatangkan malapetaka bagi kedua mempelai.

Kata kunci: *Pernikahan, Bulan Suro, dan Urf.*

ABSTRACT

People in Dragan Village avoid getting married in the month of Suro because it is said to bring bad luck. The overall objective of this study is to study how religious and political leaders view marriage in the month of Suro according to Islamic law. A qualitative, normative research strategy was used for this research. The next step is to collect data by conducting interviews and keeping notes in the field. According to research findings, marriages in the month of Suro originate from the desire to uphold ancestral customs. The results of the urf assessment include urf authentic if the motivation is only to avoid doubts and caution in getting married, but urf fasid if he feels that getting married in the month of Suro can bring disaster to the bride and groom.

Keywords: *Married, The Month of Suro, and Urf.*

PENDAHULUAN

Tidak ada cara untuk memisahkan aturan hukum Islam dari pernikahan, yang merupakan lembaga suci dengan tujuan suci bagi seluruh umat manusia.¹Semua hari yang diciptakan oleh Allah SWT adalah baik dan tidak ada yang namanya hari baik atau buruk untuk melangsungkan pernikahan dalam Islam. Namun tidak dapat disangkal bahwa pernikahan di masyarakat mengikuti berbagai macam norma di samping prasyarat dan landasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Bagaimanapun, kita memang tinggal di Jawa, wilayah yang sarat dengan praktik tradisional Jawa.²Adat yang masih dipegang dan ditaati, adalah tidak beraninya melakukan pernikahan di bulan Suro. Penduduk Jawa secara tradisional memandang bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan kemalangan karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa itu adalah "Bulan Bencana". Seperti banyak aspek lain dari pernikahan adat Jawa, asal usul larangan menikah di bulan Suro masih menjadi misteri. Orang enggan untuk melanggarnya, karena sudah diandalkan selama beberapa dekade.

Seperti di Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, yang warganya masih mengikuti tradisi lama sehingga pasangan yang akan menikah di bulan Suro tidak diperbolehkan, inilah yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah di tengah keramaian. tahun. Dari hasil penelitian di atas, muncul dilema: bagaimana menghadapi pihak-pihak yang mempertahankan adat Dragan di masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun adat tersebut masih dipegang teguh. Karena ini adalah tradisi daerah, dan daerah yang berbeda memiliki tradisi yang berbeda pula, persoalan adat istiadat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas. Tidak ada batasan siapa yang boleh menikah atau bagaimana melaksanakan akad menurut hukum Islam.

Penulis penelitian ini berharap temuan mereka akan membantu masyarakat umum dan orang Jawa khususnya untuk lebih menghargai pentingnya tradisi lama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, kajian "Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Dragan Terhadap Pernikahan di Bulan Suro Tinjauan Hukum Islam" ini sangat menarik minat peneliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini meneliti dua hal:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan yang dilakukan di bulan Suro di Desa Dragan Kecamatan Tamansari?

METODE PENELITIAN

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Cetakan 12*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 1.

²Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dan dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan penulis penelitian ingin mengungkap kepercayaan masyarakat yang mencegah terjadinya pernikahan di bulan Suro di kalangan warga Desa Dragan, Kecamatan Tamansari. Ada dua jenis informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini: primer dan sekunder. Data yang diterima dan dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dalam hal ini tokoh masyarakat Desa Dragan dikenal sebagai data primer. Sumber data sekunder, sebaliknya, adalah data yang telah diolah dan hanya diakses oleh peneliti sebagai bahan pelengkap, buku, jurnal, dll. Wawancara dan catatan tertulis adalah dua strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Anggota masyarakat Desa Dragan, serta tokoh agama dan masyarakat, serta orang-orang yang telah menjalankan adat ini, diwawancarai. Mengumpulkan informasi tentang Suro dan peraturan yang mengatur adat istiadatnya adalah inti dari dokumentasi ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan

Pernikahan menempati tempat yang vital dalam pemikiran Islam, karena melalui penyatuan inilah pria dan wanita menciptakan wadah yang dikenal sebagai keluarga, di dalamnya mereka dapat menemukan kebahagiaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang, dan yang juga berfungsi sebagai penghubung. antara keluarga yang berbeda dan agama lain. Pernikahan adalah simbol cinta antara dua orang, awal dari sebuah unit keluarga, dan kelanjutan dari umat manusia.³

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk dan memelihara rumah tangga yang penuh kasih dan tauhid bagi kemanfaatan generasi mendatang.⁴

Hukum Pernikahan

- 1) Wajib, Orang yang takut terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah, tetapi memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukannya.
- 2) Sunah, Tidak ada stigma yang melekat pada perzinahan bagi mereka yang mampu dan mau menikah tetapi memilih untuk tidak melakukannya.
- 3) Haram, Untuk mereka yang tidak ada keinginan, atau tidak mampu mengurus tugas-tugas rumah tangga.
- 4) Makruh, Bagi mereka yang cukup dewasa untuk menikah tanpa menyerah pada godaan selingkuh dari pasangannya. Kecuali yang ini tidak benar-benar ingin menjadi suami atau istri yang baik, sehingga mereka tidak akan bisa.
- 5) Mubah, Mereka yang mampu melakukannya, tetapi yang tidak memiliki keinginan untuk menipu pasangannya jika tidak, dan yang tidak berniat meninggalkan pasangannya jika mereka melakukannya. Satu-satunya motif

³Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres,1993), 7.

⁴Wahyu Wibisana, "*Pernikahan dalam Islam*", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14, no. 1, (2016), 180.

penyatuan ini adalah kepuasan seksual.⁵

Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam memutuskan legitimasi suatu kegiatan dari sudut pandang hukum, syarat dan rukun harus dipertimbangkan. Keduanya menandakan "sesuatu yang harus dipegang", itulah sebabnya kedua kata tersebut sering digunakan secara bergantian. Tidak mungkin, misalnya, untuk memiliki pernikahan yang sah tanpa juga memiliki persyaratan yang diperlukan, oleh karena itu keharmonisan dan kondisi harus selalu ada dalam pernikahan. Keduanya memiliki arti yang berbeda, dengan "pilar" mengacu pada sesuatu yang mendasar untuk apa yang membuat sesuatu terjadi dan "kondisi" mengacu pada sesuatu di luar hal itu. Setiap elemen yang berpotensi menjadi pilar harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu syarat-syarat yang terkait dengan pilar. Beberapa persyaratan tidak terkait dengan bagian pilar mana pun, dan karenanya dapat dianggap independen.

Perkawinan, dalam pandangan ulama Syafi'iyah, menunjuk pada penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan sekedar akad yang sah di antara mereka. Menurut tafsir ini, semua unsur yang diperlukan untuk sahnya perkawinan ada: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dua orang saksi, ijab kabul wali, dan qabul suami. Tidak dianggap sebagai salah satu rukun karena mahar yang biasa diberikan kepada mempelai wanita pada saat perkawinannya tidak perlu disebutkan dalam akad nikah atau bahkan hadir pada saat akad ditandatangani. Artinya mahar adalah bagian dari syarat pernikahan.⁶

Tujuan Pernikahan

Menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 alasan utama untuk menikah:

- 1) Menghasilkan keturunan yang sah sangat penting bagi kelompok etnis untuk tumbuh dan mempertahankan garis keturunan mereka.
- 2) Menanggapi kebutuhan dasar keberadaan manusia.
- 3) Pembentukan dan pengelolaan rumah tangga merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat yang luas dan peduli.
- 4) Tekad untuk menemukan sarana dukungan yang sah, bersama dengan rasa tanggung jawab pribadi yang matang.⁷

Asal Usul Bulan Suro

Sebagai nama Muharram, "Suro" lazim digunakan dalam budaya Jawa. Karena ini adalah hari kesepuluh dalam kalender Islam bulan Muharram, kata tersebut berasal dari bahasa Arab untuk "sepuluh", "Ashura". Bagi umat Islam, tanggal 10 Muharram adalah hari yang sangat penting. Tanggal 10 Muharram sangat penting bagi umat Islam karena merupakan hari dari beberapa peristiwa penting. Hari ini akhirnya mengalahkan

al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1-2.⁵

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 59-61.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

popularitas nama bulan Muharram di Indonesia, khususnya di Jawa, karena signifikansinya di kalangan penduduk Muslim. Asyura yang lebih umum diterjemahkan menjadi "Suro" dalam bahasa Jawa. Karena signifikansinya sebagai nama bulan pertama dalam penanggalan Islam dan Jawa, istilah "Suro" merupakan warisan Jawa-Islam yang tak ternilai harganya. Kata "Suro" juga mencerminkan pentingnya sepuluh hari pertama bulan itu dalam teologi Islam Jawa, di mana sepuluh hari pertama, khususnya yang pertama sampai kedelapan, bulan Muharram dijunjung tinggi mulai tanggal 29. atau tanggal 30 setiap bulan. Pada hakekatnya tidak ada yang suci tentang bulan Suro, tetapi karena sebab atau pengaruh budaya dari Kraton, bulan tersebut menjadi sangat penting bagi komunitas Jawa-Muslim.⁸

Salah satu dari 4 bulan suci Islam, Suro (Muharram) jatuh antara Zulqaidah dan Zulhijjah dan sebelum Rajab. Tidak meniadakan fakta bahwa ada keagungan di bulan-bulan selain keempat bulan ini. Karena bulan ini dipuja oleh orang-orang Jahiliyah pra-Islam sebagai waktu suci dalam setahun, nama Suro (Muharram) berkonotasi terlarang. Suro (Muharram) dianggap sebagai bulan yang baik oleh orang Jawa tetapi juga berbahaya karena banyak risiko yang terkait dengannya.⁹

Kemuliaan Bulan Suro dalam Islam

Bulan Suro (Muharram) dipuja karena sejumlah alasan, termasuk fakta bahwa itu adalah salah satu bulan yang dipuja oleh Allah SWT, fakta bahwa itu telah ditetapkan sebagai "bulan para Nabi", dan fakta bahwa Rasulullah saw. SAW memuji bulan, terutama pada tanggal sepuluh (atau sehari sebelum atau sesudahnya). Pada tanggal 8 Suro (Muharram), kapal Nabi Nuh mendarat di bukit Judi, Gunung Ararat di Turki; pada tanggal 10 Suro (Muharram), Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari perahu, dan memulai hidup baru. Perpindahan dari Mekkah ke Madinah, tanggal 1 Suro (Muharram) menandai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 12 Robiul Awal 1 H, Rasulullah SAW memulai hijrah kedua, kali ini ke Madinah. Diputuskan bahwa kerabat Nabi mulai mengatur migrasi lambat. Rasulullah SAW memberikan perintah berangkat malam tanggal 1 Suro (Muharram) kepada Ustman, Hamzah, dan Said.¹⁰

Kedudukan Bulan Suro dalam Jawa

Keraton menyelenggarakan dua perayaan besar Islam setiap tahun: "gerebeg maulud" di bulan mulud (Rabi'ul Awal) untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad, dan "suro" untuk menghormati bulan Suro. Itu masalah besar, tapi pesta pertama jauh lebih mengesankan. Sementara itu, komunitas Jawa-Islam menjunjung tinggi bulan Suro, membuat beberapa orang percaya bahwa acara seperti pernikahan, pesta, dan perayaan lainnya harus dihindari karena menghormati bulan tersebut daripada keyakinan bahwa melakukan hal itu akan merugikan. terlarang. Tetapi masyarakat

⁸ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

⁹ Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan", *Jurnal Seni dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, (2018), 30.

¹⁰ Sholikhin, *Misteri Bulan Suro...*, 87.

Muslim Jawa menganggap bulan ini, yang (milik) Gusti Allah, sebagai tahun yang paling terkenal dan terhormat. Masyarakat menganggap bahwa hamba atau manusia “tidak kuat” atau “terlalu lemah” untuk mengadakan perayaan di bulan Suro karena terlalu indah dan hamba atau manusia Allah tidak pantas mendapatkan kehormatan tersebut. Sebuah pertanyaan menarik muncul dari kepercayaan masyarakat Jawa-Islam bahwa Muharram adalah bulan Allah (syahr allah), sedangkan masyarakat Jawa percaya bahwa hanya raja atau sultan yang “kuat” untuk menyelenggarakan perayaan pada masa ini. Rakyat jelata dihadahi "kualat" jika ikut serta dalam perayaan keraton sepanjang bulan Suro.¹¹

Bukan keyakinan Islam-Jawa yang harus disalahkan jika di kemudian hari sebagai masyarakat kita mengalami teror; sebaliknya, kegagalan kita sendiri untuk mengenali dan menghargai pentingnya Suro, bulan suci. Pasalnya, raja laut selatan diyakini akan murka dan menuntut tumbal jika diadakan festival pada bulan Nyi Roro Kidul alias "ibu mertuanya". Tidak ada keraguan bahwa ini adalah legenda urban. Adanya jin perempuan dan ratu tersebut bisa jadi benar, karena dalam Islam sendiri terdapat ajaran mengenai keberadaan kelompok makhluk halus yang diberi nama "jin" ini. Namun, keangkeran laut selatan tentu tidak seluruhnya karena kekuasaan ratu tersebut, sebab memang secara logis, laut selatan memiliki struktur laut yang ganas, karena letaknya sebagai pertemuan antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta kedalaman lautnya. Maka ombaknya dipastikan sangat besar. Bahkan sebenarnya diembuskannya kepercayaan bahwa ratu selatan akan marah kalau masyarakat beranimengganggu wilayah tersebut, merupakan akal-akalan penjajah, agar masyarakat tidak bisa mengambil kekayaan laut yang sangat besar.¹²

Pengertian Urf

Suatu keadaan, kalimat, perbuatan, atau ketentuan yang diketahui umat manusia dan telah membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya adalah apa yang dimaksud dengan kata *urf* dalam bahasa Arab jika diterjemahkan secara harafiah.¹³ Adat adalah istilah umum untuk konsep ini dalam subkultur urf. Selain maknanya yang modern, kata "*urf*" memiliki konotasi positif pada asalnya.¹⁴ Karena *urf* telah memperoleh makna dalam bahasa budaya manusia, orang cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan perintahnya kapan pun memungkinkan. *Urf*, seperti istilah terkait al-'adah (kebiasaan), mengacu pada seperangkat nilai atau prinsip yang telah diinternalisasi seseorang sebagai yang dapat diterima akal sehatnya dan akal sehatnya.¹⁵

Kata-kata Arab adat dan *urf* dianggap sinonim oleh beberapa ahli bahasa karena memiliki akar kata yang sama. Ketika kita mempertimbangkan apa artinya menggunakan kata "*urf*", kita tidak melakukannya dari sudut pandang menghitung

¹¹Ibid, 62-62.

¹²Ibid, 86-87.

¹³ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih, Cetakan Empat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

¹⁴ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih, Cetakan Dua*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

berapa kali sesuatu telah dilakukan. Sebaliknya, kami mempertimbangkan seberapa terkenal dan diakui secara luas sesuatu itu. Adat di sisi lain, mengacu pada praktik apa pun yang telah ditetapkan dalam interaksi sosial manusia dan praktik bisnis. Karena itu, tidak perlu membedakan antara kedua kata benda tersebut.¹⁶

Syarat-Syarat Urf

Pertama, *urf* harus benar-benar mewakili kebiasaan masyarakat, kedua, hukum berdasarkan *urf* harus berlaku dan dapat ditegakkan. Ketiga, tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang terkandung dalam nash tidak dapat diterapkan, dan keempat, tidak ada kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁷

Macam-Macam Urf

Ada tiga jenis *Urf* yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Al-Zarqa'i.

Pertama, *urf* diklasifikasikan sebagai *urf lafzhi* (ekspresi kebiasaan) atau *urf amali* (perbuatan sebagai bentuk kebiasaan). Kedua, *urf* dibagi lagi menjadi *urf 'am* (adat universal) dan *urf hash* (adat khusus) menurut tingkat kekhususannya masing-masing. Ketiga, *urf* diklasifikasikan sebagai *urf shahih* (adat yang dianggap sah) atau *urf fasid* (adat yang dianggap rusak) tergantung pada legitimasi perspektif syara'.¹⁸

Kedudukan Urf

Agar *urf* dapat diterima oleh para ulama yang menggunakannya untuk menetapkan hukum, ia harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya memenuhi tiga syarat berikut: (1) *urf* bermanfaat dan dapat diterima akal sehat; (2) *urf* ini diterima secara luas dan disebarluaskan di antara masyarakat di lingkungan adat; (3) *urf* yang dijadikan dasar penentuan hukum yang ada (diterapkan) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul belakangan; (4) *urf* tidak bertentangan dengan syara'.¹⁹

Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro

Mayoritas orang Dragan menganut tradisi kuno, seperti tidak menikah di bulan Suro. Tidak jelas dari mana tradisi pernikahan ini pertama kali muncul dalam sejarah. Pada bulan Suro, sebagian besar warga Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, menolak melangsungkan pernikahan karena takut sial.

Pendapat bapak Ansori selaku modin di desa Dragan mengatakan terkait pernikahan di bulan Suro bahwa sampai saat ini rata-rata warga desa Dragan tidak berani mengambil pernikahan di bulan suro, kebanyakan masyarakat lebih memilih menghindar. Karena ada anggapan bahwa melakukan pernikahan akibatnya akan tidak baik. Hal itu dipengaruhi oleh anggapan orang tua pada zaman dahulu, "*Ojo nikah neng sasi suro, ora ilok*" (jangan menikah di bulan suro, tidak baik). Tetapi rata rata untuk kehati-hatian masyarakat itu biasanya memilih untuk mencari hari yang lain selain di bulan suro, sebab ada istilah dalam jawa yaitu *kolo mengo* (anggapan orang banyak akan menjadi doa) dan itu pada dihindari oleh masyarakat karena mungkin anggapan itu ditakutkan akan menjadi doa.²⁰

Bapak Ali Murhadi mengatakan bulan Suro adalah bulan yang mulia. Tetapi untuk masyarakat

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387-388.

¹⁷Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 154.

¹⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 Cet II*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 95.

¹⁹Ibid, 424-426.

²⁰Ansori, Modin Desa Dragan, Wawancara oleh Nabil Malik Hidayat, *Pernikahan Bulan Suro*, Boyolali, Jawa Tengah, (Mei 10, 2023).

jawa pernikahan di bulan Suro untuk masyarakat itu bulan yang dihindari. Beliau juga menuturkan pada bulan Suro adalah bulan yang sangat mulia karena apada bulan Suro atau Muharram terdapat banyak kejadian pada tanggal 10 bulan Suro yaitu Nabi Adam bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya dan doa tersebut diterima oleh Allah, Nabi Nuh mendarat di gunung Zuhdi setelah dilanda banjir bandang yang membinasakan, Nabi Ibrahim diberi keselamatan ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Yunus keluar dari perut ikan setelah beberapa hari didalam perut ikan yang sangat gelap gulita, Nabi Ayyub diberi kesembuhan dari penyakit yang susah disembuhkan, Nabi Yusuf terbebas dari penjara Mesir karena terkena fitnah, Nabi Ya'kub diberi kesembuhan dari penyakit mata, dan Allah memberi pertolongan kepada Nabi Musa beserta umatnya ketika menyebrang laut saat dikejar oleh raja Fira'un. Semua kejadian yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram seharusnya kita sebagai umat islam untuk memuliakan bulan tersebut untuk berpuasa pada tanggal tersebut..²¹

Tetapi bapak Subakri menuturkan yang ditakutkan jika ada orang *muni ngelokke* (mengatakan yang tidak baik), istilahnya yaitu jika ada orang yang bilang yang jelek-jelek akan menjadi doa. Kalau orang jawa menyebutnya dengan istilah *kolo mengo* (perkataan orang banyak yang menjadikan doa). Istilah *kolomengo* mempunyai arti jika seandainya perkataan yang tidak disengaja dengan niat mau mengingatkan tetapi menjadi doa yang terkabul. Maka masyarakat Desa Dragan berhati-hati dan lebih memilih menghindar atau memilih untuk mencari hari yang lain..²²

Bapak Tarwono menjelaskan bahwa terkait menikah di bulan suro itu sebenarnya murni tradisi tapi tradisi itu yang buat kita tidak tahu, bahkan dari budayawan jawa itu tidak ada yang menyebutkan bahwa nikah di bulan suro itu tidak dibolehkan juga tidak ada, kemudian dari sisi agama juga tidak ada pantangan untuk menikah di bulan Suro, karena bulan Muharram itu bulan yang istimewa, pada bulan tersebut kita disunnahkan untuk berpuasa yang mempunyai fadhilah yang luar biasa. Dulu orang menganggap bulan Suro adalah bulannya orang keraton, yang boleh melaksanakan hajatan itu cuman orang-orang keraton dan orang desa tidak berani. Ada juga yang mengatakan dulu ada yang bilang bahwa bulan Suro itu digunakan oleh penguasa lau selatan yaitu Nyi Roro kidul untuk mantu. Beliau juga mengatakan di bulan Suro itu sahidnya cucu kanjeng nabi yaitu Sayyidina Husein dalam perang Karbala dan dibentuk oleh syiah menjadi bulan kesedihan.

Pada bulan Suro masyarakat di desa Dragan hanya berani melaksanakan hajatan yang tidak bisa *diowahi* (diganti kewaktu yang lain) seperti selamatan orang meninggal dan bayi yang baru lahir. Untuk melakukan hajatan seperti pernikahan dan khitanan masyarakat tidak berani melakukannya pada bulan Suro, karena masyarakat di desa Dragan takut jika ada tetangga yang bilang "*wong suro-suro kok mantu, nek sesuk ra apik yo rasakno*", yang ditakutkan bila suatu saat perkataan tersebut menjadi doa yang terkabul maka untuk kehati-hatian masyarakat tidak berani untuk melakukan pernikahan di Bulan Suro..²³

Bapak Syamsuddin menjelaskan bahwa secara hukum Islam pernikahan di bulan Suro tidak ada masalah, karena dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah di bulan Suro. Tetapi khusus

²¹Ali Murhadi, Tokoh Masyarakat Desa Dragan, Wawancara oleh Nabil Malik Hidayat, *Pernikahan Bulan Suro*, Boyolali, Jawa Tengah, (Mei 11, 2023).

²²Subakri, Tokoh Masyarakat Desa Dragan, Wawancara oleh Nabil Malik Hidayat, *Pernikahan Bulan Suro*, Boyolali, Jawa Tengah, (Mei 12, 2023).

²³Tarwono, Tokoh Masyarakat Desa Dragan, Wawancara oleh Nabil Malik Hidayat, *Pernikahan Bulan Suro*, Boyolali, Jawa Tengah, (Mei 13, 2023).

di daerah Solo dan Jogja dahulu bulan Suro digunakan oleh orang keraton untuk melaksanakan pernikahan, dan rakyat kecil tidak boleh menggunakan bulan Suro untuk melaksanakan hajatan, supaya rakyat kecil hormat kepada orang besar. Sampai sekarang menjadi keyakinan masyarakat tidak berani untuk melaksanakan pernikahan dan semua hajatan seperti khitanan dan lain-lain.²⁴

Berbagai argumen yang dikemukakan tokoh masyarakat setempat untuk membenarkan sikap anti-perkawinan mereka, dengan sendirinya, patut dihormati dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak menikah pada bulan Suro karena banyaknya kehati-hatian dan kekhawatiran masyarakat akan potensi kesialan di kemudian hari jika aturan larangan ini dilanggar.

Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro

Masyarakat desa Dragan yakni masyarakat yang masih mengangkat tinggi tradisi dan kepercayaan peninggalan dari orang tua dahulu. Diantara tradisi pernikahan yang masih dipercaya oleh masyarakat yaitu ketidakberanian untuk melaksanakan pernikahan di bulan Suro.

Sesuai dengan hukum adat yang masih fanatik dan masih berbau animisme dan dinamisme, masyarakat ragu untuk melangsungkan pernikahan di bulan Suro. Nenek moyang kita mungkin beranggapan bahwa mengadakan pesta pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya di bulan Suro adalah sial karena dianggap bulan suci bagi masyarakat Jawa dan sebaiknya menghindari perayaan-perayaan duniawi pada saat itu.

Yang ditakutkan jika ada orang mengatakan hal-hal yang tidak baik, istilahnya yaitu jika ada orang yang bilang yang jelek-jelek dan ditakutkan perkataan tersebut akan menjadi doa. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan istilah “*kolo mengo*”. Dalam istilah Jawa terdapat istilah “*kolo mengo*”, “*Kolo*” artinya barang yang tidak bagus atau hal hal yang jelek, sedangkan “*mengo*” artinya tempat keluarnya suara. Jadi “*kolo mengo*” mempunyai pengertian mengeluarkan perkataan atau omongan yang tidak bagus.

Maka dari itu, sebaiknya masyarakat Jawa menghindari pernikahan di bulan Suro, khususnya di Desa Dragan, Kabupaten Boyolali. Mereka mencari hari yang baik karena mereka mengharapkan hal-hal negatif terjadi dan ingin menghindarinya. Jika ragu tentang hari yang harus dipilih, disarankan untuk ekstra hati-hati. Ketika sudah yakin, maka keyakinan itu tidak dapat dihapuskan dengan keragu-raguan. Memang di dalam masyarakat benar adanya, kita sebagai makhluk sosial hanya bisa menghargai keyakinan masyarakat dan leluhur terdahulu. Agar silaturahmi dapat terjalin dengan baik antar sesama.

Bulan Suro memiliki sejarah panjang dan bertingkat makna religius bagi orang Dragan, yang terus memegang teguh banyak mitos kuno dan cerita rakyat seputar bulan (termasuk cerita asal bulan Suro), dan untuk orang Jawa secara keseluruhan. personifikasi raja laut selatan, Nyai Roro Kidul. Sejarah keraton Yogyakarta menjelaskan mengapa bulan Suro dilarang untuk pernikahan: bulan Suro secara tradisional disediakan untuk upacara antara anggota keluarga

²⁴Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Desa Dragan, Wawancara oleh Nabil Malik Hidayat, *Pernikahan Bulan Suro*, Boyolali, Jawa Tengah, (Mei 14, 2023).

kerajaan dan priyayi. Sebagai tanda penghormatan terhadap rombongan keluarga Keraton, warga non-Keraton saat ini dilarang melangsungkan pernikahan di bulan Suro atau berbondong-bondong ke pesta pernikahan di wilayah tersebut dalam jumlah besar.

Masyarakat muslim Syiah di Jawa memiliki kepercayaan tersendiri tentang kesucian bulan Suro untuk pernikahan. Bahwa kegiatan Mu'awiyah pada tanggal 10 Muharram menyebabkan meninggalnya cucu yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, seorang imam besar Syiah. Untuk mengenang wafatnya putra Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, kaum Syiah menetapkan bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan Suro sebagai masa berkabung besar.

Sama seperti para Nabi Allah mengatasi setiap kesulitan yang bisa dibayangkan di bulan Muharram, kita bisa mendapatkan inspirasi dari sejarah bulan yang kaya. Oleh karena itu, umat Islam ragu-ragu untuk merayakan kesempatan ini dan malah lebih menekankan pada refleksi atas peristiwa yang disaksikan oleh para nabi Allah.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro

Sebagian besar warga Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, menganggap bulan Juni sebagai bulan sial untuk menikah, dan banyak dari mereka menghindari menikah dengan segala cara selama ini. Norma yang tidak dikodifikasi ini telah dianut secara luas sejak zaman kuno.

Karena asal muasal suatu masalah dapat mempengaruhi cara penanganannya, hukum berbasis adat akan berkembang seiring berjalannya waktu dan tempat.²⁵Merujuk pada pernyataan tersebut di atas, maka tafsir Islam tentang praktik larangan menikah di bulan Suro adalah merupakan kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya.”²⁶

Oleh karena itu, menurut pandangan ini, menahan diri dari perkawinan pada bulan Suro adalah kebiasaan atau tradisi, yang dibuktikan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah bahwa jika tidak dilakukan secara teratur, maka tidak dapat dianggap sah. tradisi sama sekali. Peneliti dapat menguatkan praktik lama tidak menikah di bulan Suro dengan mewawancarai penduduk setempat. Kedua, sebagian besar penduduk desa Dragan menganut tradisi larangan menikah pada bulan Suro yang dikenal luas dan dipatuhi oleh semua orang.

Dari perspektif *urf*, ada dua jenis pantang nikah yang diamati selama bulan Suro: Langkah pertama untuk menentukan apakah suatu norma sosial adalah *urf Sahih* atau tidak adalah untuk menentukan apakah norma-norma itu tidak sesuai dengan otoritas tekstual Islam atau tidak. (seperti Al-Qur'an atau hadits) dan apakah mereka merusak atau menghalangi kegunaan atau manfaat yang dimaksudkan oleh teks. Kedua, *urf fasid* (kebiasaan rusak) adalah rutinitas yang bertentangan dengan pembenaran logis syariat

²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

²⁶ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

dan norma dasarnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syara', *urf* asli bisa dijadikan landasan dalil, menurut para akademisi. Pembentukan hukum syara' harus memperhatikan adat yang benar. Mereka harus mengandalkan pengetahuan umum dan praktik kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga semua orang setuju bahwa ini adalah hal yang baik. Adapun tradisi yang rusak, artinya menolak usul syariah atau meniadakan aturan syariah. Karena masalah baru dapat muncul dari awal yang baru, hukum adat berkembang dari waktu ke waktu dan melintasi lokasi geografis.²⁷

Untuk menafsirkan dan menegakkan undang-undang, ia menjabarkan banyak prasyarat untuk mendapatkan *urf*, yaitu²⁸: Adat atau *urf* bermanfaat dan dapat diakui oleh pemikiran rasional. Agar suatu adat atau *urf* dapat diterima secara luas, biasanya perlu memenuhi standar ini. Di desa Dragan, ada tradisi lama tidak menikah selama bulan Suro. Praktik ini memiliki efek samping yang positif: membantu menjaga tradisi dan budaya nenek moyang penduduk setempat tetap hidup dan sehat. Pernikahan adalah satu-satunya saat dua orang secara hukum dapat berkomitmen satu sama lain, jadi penting untuk memikirkannya dan membuat rencana yang matang sebelum mengambil risiko. Dalam Islam, hari Jumat dianggap sebagai hari terbaik untuk melakukan sesuatu. Sebagai poin kedua, adat atau *urf* bersifat universal dan mengikat mayoritas individu yang berada dalam masyarakat adat. Karena sebagian besar masyarakat Desa Dragan tidak memilih bulan Suro untuk melangsungkan pernikahan, maka pelaksanaan tradisi pantang menikah pada masa tersebut umumnya dijunjung tinggi.

Ketiga, *urf* yang digunakan sebagai dasar penentuan hukum adalah yang telah ada (diterapkan) pada waktu yang bersangkutan, bukan yang muncul kemudian. Dengan kata lain, *urf* harus ada sebelum hukum dibuat. *Urf* yang diperkenalkan kemudian diabaikan. Di desa Dragan, ada kebiasaan lama menahan diri dari pernikahan selama bulan Suro, bahkan sebelum undang-undang yang melarang perilaku tersebut diberlakukan. Penduduk desa Dragan melanjutkan praktik ini, memberikan bobot hukum di komunitas mereka.

Dalam poin keempat, adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah mapan atau meniadakan ketentuan-ketentuan syara' yang telah ada sebelumnya. Jika *urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' yang jelas dan tegas, maka dianggap *urf fasid*, dan tidak dapat diakui sebagai penjelasan untuk membangun hukum. Kriteria ini justru memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih.

Oleh karena itu, menurut kriteria sahih *urf* di atas, adat tidak menikah di bulan Suro memenuhi tiga kriteria pertama. Di sisi lain, peneliti melihat dua alternatif berbeda mengenai poin keempat. Ini sesuai dengan definisi "*urf shahih*" dan "*urf fasid*." Jika mayoritas penduduk berpandangan bahwa hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan bencana dan penderitaan, maka *urf* dianggap asli. Saya rasa belum dari Suronya. Bulan Suro hanyalah jembatan, namun tetap dianggap sebagai bulan keberuntungan. dengan cara yang tidak mengarah pada syirik dan tidak bertentangan dengan syariah.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kaidah Hukum Islam), 119.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 400-402.

Namun, jika masyarakat merasa bahwa bulan Suro memiliki pengaruh yang merugikan bagi kehidupan berumah tangga dan kepercayaan tersebut dapat menyebabkan berkembangnya kemusyrikan, maka larangan ini dianggap *urf fasid*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa: pertama, Tokoh masyarakat Desa Dragan mengklaim bahwa cerita semacam itu hanyalah mitos yang dibuat oleh penduduk desa dan kemudian diabadikan dari mulut ke mulut. Penduduk Desa Dragan beranggapan bahwa tradisi nenek moyang mereka melarang mereka untuk menikah pada bulan Suro, sehingga mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, ketika masyarakat setempat ingin memutuskannya, ada rasa kehati-hatian dalam melangsungkan perkawinan karena menjadi pembicaraan masyarakat, yang oleh masyarakat Jawa disebut *kolo mengo* (ucapan adalah doa). Tidak semua masyarakat menganut pantangan menikah di bulan Suro, namun bukan berarti mereka tidak mengetahuinya.

Kedua, Sesuai dengan syariat Islam, larangan menikah pada bulan Suro dapat diberlakukan kapan saja. Karena baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menentukan hari, bulan, atau tahun tertentu untuk pelaksanaan pernikahan, aspek hukum Islam ini tetap tidak jelas hingga hari ini. Meninjau *urf* menurut syarat dan jenis larangan nikah di bulan Suro menghasilkan *urf* yang shahih jika masyarakat setempat meyakini bahwa yang mendatangkan musibah, mudharat semata-mata dari Allah SWT, tetapi *urf fasid* bila masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan Suro. bulan Suro dapat membawa petaka bahkan menentukan kelangsungan hidup pasangan suami istri di bulan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- al-Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1 Cet II*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam)*. n.d.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu ushul Fiqh terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Malau, Ayu Lusoi dan Waston. "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan." *Jurnal Seni dan Budaya*, 2018: Vol.2 No. 1.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sholikin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Susi Dwi Mawarni, Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Pres, 1993.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 2016: Vol. 14 No.1.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.